



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMBANDING, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 14 Januari 1984, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vatta Arisva, SH., M.H., advokat dari Kantor Hukum YBHA Peutuah Mandiri, yang beralamat di Jalan Keuchik Amin No. 04 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, domisili elektronik alamat [e-fattariffa94@gmail.com](mailto:fattariffa94@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, dahulu **Tergugat Konvensi/ Penguat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir di xxxxxxxxx, 16 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh. dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatchullah, SH., advokat dari Kantor Hukum FATCHULLAH, SH., yang beralamat di Jalan Makam Pahlawah Nomor 44 Gampong

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, domisili elektronik dengan alamat email: fatchullahsh65@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023, dahulu **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 di Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Menetapkan ke 3 (tiga) orang anak penggugat dengan Tergugat yaitu : 1. Xxxxxx, laki-laki, lahir 11 Maret 2012 (umur 11 tahun), 2. Xxxxxxxx, Perempuan, Lahir 04 Maret 2016, (umur 7 tahun), 3. Xxxxxxxx, Perempuan, Lahir 26 September 2019 (umur 4 tahun) berada dalam asuhan/hadanah Penggugat;
5. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), di luar biaya Pendidikan dan kesehatan

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penambahan sebesar 10 persen setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Pemanding secara elektronik telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor: 338/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 29 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri di Tingkat Banding:

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding/semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat untuk memperbaiki perkawinannya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat untuk dapat mengikuti konseling rumah tangga di KUA tempat terjadinya pelaksanaan perkawinan;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk kembali kerumah yang berada di Jln. Tgk Chik, Lr. Keluarga, Gampong XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, guna melaksanakan kewajibannya

Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



sebagai seorang istri dan ibu;

5. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan sesuai Hukum;
6. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2023, dan Terbanding memberikan jawaban (kontra memori banding) pada tanggal 29 Desember 2023 dan kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding secara elektronik telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2024, Pemanding melakukan pemeriksaan berkas secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah pada saat putusan diucapkan dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke empat belas setelah putusan diucapkan dan atas dasar itu, secara formil permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan

Hlm.4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding yang mendalilkan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), keterangan palsu, tentang keraguan alamat Terbanding, Terbanding sedang dalam proses hukum, gugatan Terbanding *premature* dan gugatan Terbanding kurang pihak dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding *obscuur libel* disebabkan Terbanding dalam gugatannya terlebih dahulu memohon agar majelis hakim menetapkan hubungan hukum Terbanding dengan Pembanding sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam rangka perceraian (isbat nikah) disebabkan akta nikah hilang, sedangkan Pembanding dalam jawabannya (eksepsinya) menyatakan pernikahan Terbanding dengan Pembanding benar dan tercatat secara resmi sesuai akta Nikah Nomor 15/03/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, dan juga seharusnya Terbanding menarik Kapala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa sebagai pihak, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil. Dalam hal ini Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian tersebut tidak menyebabkan suatu gugatan perceraian menjadi kabur, *premature* dan kurang pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 7 ayat 3 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, demikian juga eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang membutuhkan pembuktian dan akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan mengenai pokok perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 R.Bg. Oleh karena eksepsi yang diajukan Pembanding tidak memenuhi syarat sebagai eksepsi yang benar, dengan demikian eksepsi Pembanding adalah tidak berdasar dan eksepsi Pembanding sudah sepatutnya ditolak, oleh karenanya putusan Mahkaah Syar'iyah Banda Aceh tentang eksepsi patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Hlm.5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan diimplementasikan secara administrasi sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (halaman 143 cetakan tahun 2014 huruf c dan d,) maka permohonan isbat nikah dengan alasan hilang dalam rangka perceraian dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding dan Pemanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2011 yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bertempat di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, akan tetapi Buku Nikah tersebut telah hilang sesuai bukti P.2., demikian juga Pemanding dalam jawabannya mengakui hubungan hukum Terbanding dengan Pemanding sebagai pasangan suami isteri yang sah dan tercatat sebagaimana yang dikemukakan Terbanding namun membantah buku nikah tersebut hilang akan tetapi Pemanding tidak membuktikan keabsahan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding dalam persidangan memenuhi syarat formil dan secara materil menerangkan ikut menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan akad nikah antara Terbanding dan Pemanding yang dilaksanakan sesuai syariat Islam, ada wali, ada saksi nikah serta ada mahar dan ada ijab kabul dan selaras dengan pengakuan Pemanding dan bukti surat berupa P.2 berupa Surat Keterangan Hilang dari Polsek XXXXXXXXXXXX, dan dapat diyakini sebagai aparat sipil negara yang melaporkan perkawinannya sehingga mendapatkan hak-haknya sebagai isteri dalam daftar penghasilan suami telah memenuhi administrasi perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Terbanding dengan Pemanding telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana

Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mampu membuktikan dalilnya bahwa perkawinan Terbanding dan Pemanding yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya permohonan Terbanding dapat dikabulkan dalam rangka penyelesaian perceraian di pengadilan, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang permohonan isbat nikah patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Cerai, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya Pemanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding dan Pemanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh Drs. H. Saifullah Abbas salah seorang Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2023 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, oleh karena usaha damai dalam persidangan tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan surat gugatan Terbanding yang isinya tetap dipertahankan Terbanding;

Hlm.7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak ketiga lahir sampai saat diajukan perkara *a quo* dan Terbanding dan Pemanding tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022 sampai saat ini, disebabkan antara lain Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain dan ketika Terbanding menanyakan kepada Pemanding, Pemanding langsung marah-marah dan menempeleng atau melakukan KDRT terhadap Terbanding, Pemanding kurang perhatian kepada keluarga dan Pemanding berangkat pagi pulang sampai sore hari, bahkan ketika melahirkan anak ketiga dengan operasi caesar, perut Terbanding belum sembuh disebabkan operasi caesar tetapi Terbanding harus mengurus segalanya termasuk masak, membuat air anak, mencuci dan Pemanding sama sekali tidak bersedia membantunya dan malahan Pemanding membentak-bentak Terbanding, sehingga dengan keadaan tersebut tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan cukup berlasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya bahkan antara Terbanding dan Pemanding telah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai tersebut Pemanding telah mengajukan jawaban pada pokoknya Pemanding mengakui terjadinya pertengkaran meskipun menurut Pemanding dalam hal-hal yang biasa dan membantah penyebabnya, namun dilain pihak Pemanding menyatakan persoalan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah sampai ke pihak aparat kepolisian dalam kasus penelantaran anak, dan juga sudah pernah didamaikan pihak instansi terkait;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbanding telah mengajukan bukti dengan menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai didasarkan atas

Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti Terbanding dan Pemanding sebagai pasangan suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 atau setidaknya sejak anak ketiga lahir yang mengakibatkan sejak bulan September 2022 Terbanding dan Pemanding telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan antara Terbanding dengan Pemanding sudah pernah didamaikan oleh keluarga, instansi terkait, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan sampai saat ini dalam proses hukum di kepolisian. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai isteri dan Pemanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian

Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bagian Kamar Agama (C) point 1 huruf b angka 2) menyatakan bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri telah berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", telah terpenuhi. Dengan demikian gugatan Terbanding patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding, oleh karenanya putusan Mahkaah Syar'iyah Banda Aceh tentang gugatan cerai Terbanding terhadap Pembanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya kumulasi dengan gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak, pengembalian mahar seberat 8 (delapan) mayam yang dipinjam Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding juga menuntut hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap tiga orang anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama 1. Xxxxxx, laki-laki, lahir 11 Maret 2012 (umur 11 tahun), 2. Xxxxxxxx, Perempuan, Lahir 04 Maret 2016, (umur 7 tahun), saat ini dalam asuhan Pembanding dan 3. Xxxxxxxx, Perempuan, Lahir 26 September 2019 (umur 4 tahun) saat ini berada dalam asuhan Terbanding ditetapkan dalam asuhan/hadhanah Terbanding selaku ibu kandungnya dan memohon nafkah anak-anak tersebut dibebankan

Hlm.10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15 (lima belas) persen setiap tahun;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Pemberatan Sanksi Kejahatan terhadap Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa seorang ibu adalah sebagai sosok yang sangat penting dan mempengaruhi tumbuh kembangnya kehidupan anak sejak awal kehidupannya, sehingga tanpa seorang ibu akan menimbulkan dampak negatif terhadap psikologisnya;
- Bahwa seorang ibu memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana firman Allah S.W.T dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya:
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman : 14);

Hlm.11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Terbanding secara yuridis, moral dan sosiologis sebagai seorang ibu lebih mampu karena Pembanding dalam keadaan kurang sehat (kurang jelas penglihatan) dan tidak ada larangan syara' Terbanding menjadi pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mengabulkan gugatan Terbanding tersebut dengan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa meskipun secara yuridis formil anak Pembanding dengan Terbanding ditetapkan berada dibawah asuhan Terbanding, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Pembanding) dan hak Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Terbanding karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) Rumusan Kamar Agama angka (4), apabila Terbanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Pembanding dengan anak-anaknya, maka Pembanding dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Terbanding;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ketiga orang anak Pembading dan Terbanding ditetapkan dalam asuhan Terbanding sebagai ibu kandung anak-anak tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156

Hlm.12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."; dan sejalan pula dengan apa yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah". Juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Pembanding sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang untuk kepentingan anak dan diyakini tidak terlalu memberatkan kepada Pembanding yang mempunyai penghasilan tetap sebagai Aparatur Sipil Negara maka ditetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk ketiga orang anak tersebut berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi dan kebutuhan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan,

Hlm.13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang hak hadonah dan nafkah anak patut untuk dipertahankan dengan mengurangi jumlah nafkahnya;

3. Pengembalian pinjaman mahar

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak gugatan pengembalian mahar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan Pemanding meminjam mahar Terbanding dan dalam jawabannya Pemanding membantah dalil gugatan Terbanding dan Terbanding dalam hal ini tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya dan harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang pengembalian pinjaman mahar Terbanding patut untuk dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada dasarnya Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang gugatan Rekonvensi namun harus dimasukkan dalam struktur amar putusan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam mengajukan jawaban atas pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Rbg. Hal mana dapat dibenarkan namun setelah diperiksa ternyata gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding pada intinya adalah pengulangan jawaban terhadap gugatan dalam Konvensi, dan tidak sesuai ketentuan Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm.14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Rekonvensi Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan harus dituangkan dalam amar putusan, oleh karenanya amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tidak memuat amar tentang Rekonvensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Hlm.15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSII

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sahnyaa perkawinan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 di Mesjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 4.1. Xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2012;
 - 4.2. Xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 4 Maret 2016;
 - 4.3. Xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 26 September 2019;berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan kewajiban Penggugat memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada amar angka 4 (empat) di atas melalui Penggugat masing-masing

Hlm.16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **XXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis serta, **XXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXX**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **XXXXXXXXXX**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXX,

Hlm.17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Xxxxxxxxxx

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)